Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

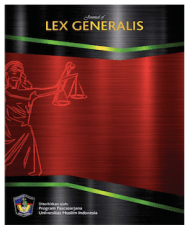

Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur

Rudi Yunus[1*], Sufirman Rahman[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *rudi.yunus@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisi Proses Hukum Diversi Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur di Polres Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan (1) Proses hukum diversi dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Gowa dilakukan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai kesepakatan bersama (damai) belum berjalan dengan maksimal karena beberapa faktor (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses hukum diversi terhadap perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Gowa adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

***Kata Kunci**: Diversi; Lalu Lintas; Anak*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal process of diversion in traffic accident criminal cases involving underage suspects at the Gowa Police. This type of research is empirical legal research. The results of the study show (1) The legal process of diversion in traffic accident criminal cases resulting in the suspect being a minor in the jurisdiction of the Gowa Police is carried out with diversion procedures and procedures as stipulated in law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system namely carried out through deliberations involving children and their parents/guardians, victims and/or their parents/guardians, social counselors, and Professional Social Workers based on a restorative justice approach to reach a mutual agreement (peace) has not run optimally due to several factors (2) Factors that influence the legal process of diversion in traffic accident criminal cases resulting in underage suspects in the jurisdiction of the Gowa Police are Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities and Infrastructure Factors, Community Factors and Cultural Factors.

***Keywords**: Diversion; Traffic; Child*

PENDAHULUAN

Terdapat satu masalah serius yang ada di Indonesia, yaitu kecelakaan lalu lintas. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan in-efisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan (Djaja, *et.al,* 2016). Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan, berbagai program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Namun demikian, disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia (Sukma, R. D., & Nurhafifah, N. (2019).

Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa Heawati, 2014).

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas dijalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Selain tidak jarang juga pelanggaran yang terjadi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga perlunya kehati-hatian dalam mengendari kendaraan (Siregar, 2022).

Kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Sangki, 2012).

Dijaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih dibawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita temui begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak dalam mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana anak tinggal. Selain itu, orang juga mrmperbolehan anaknya

membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindakan nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak. Kebijakan tersebut merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.

Sesuai dengan fenomena yang terjadi wilayah Hukum Polres Gowa, kecelakaan lalu lintas marak sekali terjadi dan yang lebih memprihatinkan pelaku dari kecelakaan lalu lintas ini di dominasi oleh anak dibawah umur. Pada hakekatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kelalaiannya. Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana.

Salah satu tujuan dilaksanakannya proses diversi adalah sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka anak dibawah umur dan juga untuk mengurai segala dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (Ariefulloh, Asis & Maskun, 2019).

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara (Ananda, 2018).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarkat, pemerintah dan negara

merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak (Gultom & Sumayyah, 2014).

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komperehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan pelindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan tentang pendapat anak (Asmadi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Penelitian hukum empiris yang digunakan adalah untuk mengetahui pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai proses atau tata cara dan efektivitas dari penerapan diversi tindak pidana kecelakaan yang melibatkan pelaku anak dibawah umur. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Gowa. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa Polres Gowa merupakan salah satu lembaga yang menangan banyak kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas beberapa tahun terakhir.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Diversi Terhadap Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur di Polres Gowa

Sesuai dengan fenomena yang terjadi di wilayah Hukum Polres Gowa, kecelakaan lalu lintas marak sekali terjadi dan yang lebih memprihatinkan adalah pelaku dari kecelakaan lalu lintas ini di dominasi oleh anak dibawah umur, sesuai data yang penulis dapatkan berikut :

No	Tahun	Jumlah Laka	Korban			Kerugian
			MD	LB	LR	
1	2019	516	83	56	531	Rp.398.000.000
2	2020	393	80	37	473	Rp.369.550.000
3	2021	401	72	45	475	Rp.392.250.000

Sumber : Administrasi Data Laka Polres Gowa

Mengenai tabel data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Gowa, telah terjadi 516 kecelakaan dalam kurun waktu setahun yaitu pada tahun 2015, menurun sekitar 30 % pada tahun 2020 yaitu berjumlah 2020 kecelakaan lalu lintas, dan kembali naik pada tahun terakhir yaitu tahun 2021 berjumlah 401 kasus kecelakaan lalu lintas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakat alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Perkembangan hukum dewasa ini sangat mengalami kemajuan pesat sesuai dengan dinamika sosial, politik, ekonomi dan keamanan di masyarakat, yang berdampak pada penegakan hukum dimana hukum mengedepankan kemanusiaan dan berdasarkan filosofi sosiologi hukum, penegakan hukum bukanlah balas dendam namun suatu pembinaan. Dengan perkembangan hukum tersebut maka suatu tindak pidana tidak harus dibawa ke Pengadilan dalam memutuskan perkara, namun diharapkan ada terobosan lain seperti Diversi yang khusunya dalam menangani perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak dibawah umur.

Paradigma baru atau pandangan secara luas bahwa kejahatan tidak hanya dilihat semata-mata sebagai pelanggaran UndangUndang yang abstrak, tetapi lebih pada pelanggaran terhadap orang atau hubungan antar orang, ditujukan kepada kerusakan atau kerugian baik terhadap korban, lingkungan dan masyarakat luas.

Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang di dalamnya mengatur Diversi dalam Pasal 6 sampai Pasal 16. Diversi didasarkan pada prinsip Restorative Justice yang mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Pentingnya Diversi dalam Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), diantaranya karena Pasal 7 SPPA mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU Peradilan Anak) menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pasal 6 UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa tujuan diversi yaitu :

1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Diversi merupakan salah satu tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini merupakan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, guna mewujudkan keadilan restoratif dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, baik dari segi fisik maupun pisikologis.

Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian dilakukan dengan dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangkan anak yang melakukan tindak pidana, memberikan peringatan formal dihadapan orangtuanya. Dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat akan pentingnya diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Pelaksanaan diversi yang dilakukan ditahap penyidikan dapat diperoleh gambaran dengan merujuk kepada praktik yang sudah pernah terjadi di dalam masyarakat. Praktik atas pelaksanaan diversi ini merupakan proses yang digunakan di tahap penyidikan untuk perkara pidana. Dalam kaitan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak, dalam Pasal 8 telah ditentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Ayat (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. Dalam ayat (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadian negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 29 Ayat (4) bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Pasal 8 Ayat (2) dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa proses diversi dapat memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggng jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan keputusan, kesusilaan serta kepentingan umum.

Menurut BRIPTU Teguh Dwi Utomo selaku penyidik yang pernah menangani perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dengan proses hukum diversi menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses hukum diversi dijalankan sesuai dengan standar operasional dan aturan mengenai diversi yang berlaku. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Anak yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU Peradilan Anak.

IPDA Ahmarullah Sahran selaku Kanit Laka Lantas di Polres Gowa menuturkan bahwa pada saat terjadi perkara pidana kecelakaan lalau lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku maka kewajiban sebagai seorang penyidik adalah melakukan upaya hukum diversi sebagai suatu urgensi karena banyaknya pertimbangan yang memang telah diamanatkan dalam undang-undang. Pada saat proses hukum diversi tersebut mencapai titik damai, maka selanjutnya pihak dari penyidik kepolisian akan membuatkan berita acara kesepakatan diversi yang wajib hukumnya di hadiri oleh keluarga korban, keluarga pelaku, pemerintah setempat seperti Kepala Dusun / Kepala Desa, Penyidik yang bersangkutan dan pembimbing kemasyarakatan.

Dalam mencapai titik perdamaian salah satu hal yang paling krusial saat proses hukum diversi adalah penentuan kesepakatan mengenai ganti rugi yang akan disepakati bersama. Salah satu contoh kasus mengenai perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak yang berhasil menempuh proses hukum diversi adalah Laporan Polisi Nomor : LP/682.172/VI/2021/Sulsel/Res.Gowa/Lantas yang terjadi pada tanggal 16 juni 2021 di Kabupaten Gowa yang pelakunya adalah Inisial MA berusia 14 tahun.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia setelah kejadian, atas dasar hal itu pelaku dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ada beberapa proses yang ditempuh oleh pelaku anak tersebut sebelum sampai ke tahap hukum diversi yaitu, introgasi berbasis non formal yang dilakukan oleh penyidik, wawancara, pemeriksaan, penyitaan barang bukti dan melakukan visum et repertum. Dalam proses diversi tersebut, telah disepakati jumlah ganti rugi yang harus disediakan oleh pelaku (dalam hal ini menjadi tanggung jawab keluarga pelaku sebagai wali / orang tua).

BRIPKA Abdul Rahman selaku penyidik di Polres Gowa juga menuturkan bahwa dalam proses melakukan upaya hukum diversi tidak semudah yang kita bayangkan, ada banyak hal yang harus dipersiapkan dan ada banyak paham yang harus di tampung sebagai bahan pertimbangan untuk setiap langkah yang diambil. Sembari mengupayakan proses hukum diversi antara pihak korban dan pihak pelaku, setelah adanya laporan kami selaku penyidik tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak dibawah umur seperti melakukan Introgasi terhadap anak sebagai langkah awal, pemeriksaan, wawancara, meminta bantuan penelitian terhadap pelaku anak kepada Balai Pemasyarakatan Anak, setelah ada ruang untuk melakukan diversi maka akan dilakukan panggilan secara resmi kepada pihak terkait, setelah ada titik damai antara pihak korban dan pihak pelaku maka akan dibuatkan berita acara kesepakatan diversi yang selanjutnya akan dibuatkan permohonan penetapan diversi ke Pengadilan Negeri.

Lebih Lanjut Menurut BRIPKA Abdul Rahman selaku penyidik di Polres Gowa menyatakan bahwa diversi ditingkat penyidikan diketahui melalui dokumen laporan penyidik khusus anak. Terungkap melalui laporan penyidik khusus anak tersebut bahwa diversi ditingkat penyidikan itu telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima hari. Diversi tersebut memenuhi persyaratan formal. Antara lain penetapan diversi

dibubuhi stempel pengadilan. Salinan resmi dari penetapan diversi juga ditanda tangani dan dibubuhi stempel oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri.

Hasil kesepakatan diversi adalah suatu dokumen. Dokumen adalah surat ber-Kop Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah Kop Surat, diikuti dengan keterangan bertuliskan *Pro Justitia*. Surat diberi judul Hasil Kesepakatan diversi yang memuat dokumen dan informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan diversi. Dikemukakan pula dalam dokumen tersebut pihak-pihak yang hadir dalam diversi dimaksud. Penetapan diversi oleh penyidik khusus anak itu dikabulkan karena memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga berisi pertimbangan bahwa pembinaan terhadap anak tersangka dilakukan di rumah tempat tinggal orang tuanya sesuai permintaan orang tuanya. Dan dijamin Kepala Desa setempat.

Pada dasarya ketentuan beracara dalam peradilan pidana anak berlaku hukum acara pada umumnya kecuali yang ditentukan lain dalam UU Peradilan Anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 UU Peradilan Anak. Hal yang membedakan diantara keduanya yaitu adanya upaya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversi dilaksanak dengan cara musyawarah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Anak. Diversi yang dilakukan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Anak.

Terhadap tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak tersebut, diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Peradilan Anak. Kesepakatan diversi terhadap tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak dapat berupa hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Peradilan anak berdasarkan atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan diantaranya:

1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
2) Rehabilitasi medis dan psikososial
3) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
4) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
5) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa hasil kesepakatan disversi dapat berbentuk hal-hal sebagai berikut :

1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
4) Pelayanan masyarakat

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Peradilan Anak. Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu

paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.

Kemudian penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) UU Peradilan Anak. Apabila diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, mak proses peradilan anak dilanjutkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 UU Peradilan Anak. Apabila penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk upaya diversi, maka penyidik, penuntut umum dan hakim dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 96 UU Peradilan Anak yang menyatakan sebagai berikut :

"*Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*"

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak. Berbeda halnya dengan UU Nomor 11 Tahun 2012, pelaksanaan Diversi tidak hanya berada dalam konteks tingkat penyidikan namun lebih luas dimana dalam tiap jenjang peradilan (dari tingkat kepolisian hingga Lembaga Pemasyarakatan) pelaksanaan Diversi masih tetap dimungkinkan.

Mengenai pelaksanaan diversi telah dilaksanakan sesuai prosedur dan semampu dari penyidik dalam melakukan diversi untuk mencapai titik perdamaian antara korban dan pelaku. Tetapi, sesuai data mengenai kasus yang berhasil mencapai proses hukum diversi yang tercatat menunjukkan angka yang masih dapat dikatakan sebagai jumlah yang sangat minim.

Menurut IPDA Ahmarullah Sahran selaku Kanit Laka Lantas di Polres Gowa bahwa jumlah yang berhasil mencapai diversi adalah kurang lebih 10 % dari kasus kecelakaan

lalu lintas yang melibatkan anak. Jumlah tersebut merupakan hasil kalkulasi sesuai data tentang jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka anak di Wilayah hukum Polres Gowa.

Apabila ditilik dari segi ke efektifan berlakunya diversi harus diliat dari segi apakah penerapan upaya tersebut menimbulkan dampak positif atau dampak negative. Penyelenggaraan diversi adalah alternatif pertanggungjawaban pidana yang syarat nilai-nilai keadilan restoratif. Anak harus mengakui perbuatannya, namun tidak dipidanakan layaknya tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Tujuan utama diversi adalah mencapai perdamaian antara pihak korban dan pelaku tanpa melalui proses peradilan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi dan marginalisasi anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat. Pelaksanaan diversi yang tepat, dan memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan memenuhi hak-hak anak (dalam hal ini anak sebagai pelaku pidana ringan). Anak yang secara hukum masih berada dibawah perwalian orangtuanya, sehingga penyelesaian perkara anak juga harus melibatkan peran orangtua.

Upaya penyelesaian perkara yang sarat akan nilai restorative justice memungkinkan anak untuk terhindar dari prinsip diskriminasi. Artinya semua anak dari golongan manapun (ras, suku, agama, budaya) yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA ini berhak mendapatkan diversi tanpa terkecuali. Kemudian, diversi dilakukan sebagai bentuk upaya mencari hukum yang solutif dan terbaik untuk anak.

Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap kejahatannya, harus mau mengakui kesalahan dan siap mempertanggungjawabkan. Nilai filosofis tanggungjawab kerap disalahartikan oleh pelaku anak paska diversi yang berhasil didiversi sekedarnya saja cenderung melakukan kejahatan serupa. Kejahatan serupa telah termindset dengan baik dalam memori anak, maka tidak heran apabila kehatan seruapa dapat diulangi. Disini jelas peran orangtua, guru, masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menekan kemungkinan kembalinya anak pada kejahatan serupa.

Sebenarnya tidak ada yang salah dalam tujuan pelaksanaan diversi dalam UU SPPA namun beberapa faktor lain turut berpengaruh seperti kondisi psikologis anak, respon lingkungan paska kejadian, dan keputusan penegak hukum dalam memberikan sanksi. Pelaku anak harus memenuhi tanggungjawab individu, maksudnya siap menerima dan mempertanggungjawabkan secara individu kejahatan yang dilakukan tanpa mencari-cari alasan, inilah mengapa diversi berperan penting dalam mempertemukan para pihak agar pelaku mau mengakui kesalahannya dengan harapan timbul rasa malu dan jera. Selanjutnya tanggungjawab dan kebebasan, diversi membuat anak bebas dari beban hukum, namun bebas yang diharapkan adalah bebas yang bertanggungjawab dan komitmen untuk tidak mengulangi lagi.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Diversi Terhadap Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur di Polres Gowa

Pengaturan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pengemudi

yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kecelakaaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam peraturan tersebut. Dengan adanya keberlakuan peraturan ini, maka kepada masyarakat untuk dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum yang telah ditentukan dan mengetahui cara berkendaraatau berlalu lintas yang baik dan benar, sehingga akan tecipta kelancaran, keselamatan, rasa aman dalam berlalu lintas.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas maka penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak tidak boleh sama pemidanaannya dengan pemidanaan yang dijatuhkan dengan pelaku dewasa karena dalam hal ini ada perbedaan dilihat dari sifat mental, psikologis serta keinginan anak tidak sama dengan orang dewasa. Demikian pula dengan tingkat pengetahuan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, "maka semesetinya dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan memperhatikan perlindungan hukum anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap anak wajib diberikan perlindungan, salah satunya adalah dengan menghindarkan akan adanya "stigma" sebagai penjahat pada si anak di masyarakat, dapat menimbulkan pengaruh pada tumbuh kembang anak. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk perubahan dari penghukuman atau penjatuhan pidana yang berbeda dengan konsep penghukuman yang sudah ada.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemidanaan adalah penjatuhan pidana tehadap pelaku dan merupakan upaya hukum terakhir *"(ultimum remedium)"*. Dengan demikian apabila terjadi konflik dalam masyarakat, maka sebaiknya penyelesaian yang dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dari kedua belah pihak yang bersengketa, dan penyelesaian melalui proses peradilan pidana merupakan upaya hukum terakhir dan penggunaan pidana hendaknya dihindari. Berkaitan dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, maka solusi terbaik dilakukan adalah dengan Penerapan Diversi. Namun, dalam penerapannya proses hukum diversi sebagai suatu usaha untuk menciptakan Restorative Justice pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tentunya juga bisa memunculkan implikasi atau permasalahan dalam pelaksanaannya dan kejadian setelah proses hukum diversi tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sulitnya untuk mencapai kata sepakat antara pelaku dan korban, karena pelaku menginginkan adanya ganti rugi yang cukup tinggi dan efek dari berhasilnya proses hukum diversi ini bagi anak yang dalam artian tidak mendapatkan hukum sebagaimana mestinya apabila menjadi pelaku tindak pidana. Untuk itu diperlukan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses hukum diversi agar tidak terjadi impikasi atau dampak negatif.

Berikut penulis akan memaparkan hasil Kuisioner yang dibagikan kepada 20 Responden yang merupakan Penyidik dan penyidik pembantu di wilayah hukum Polres Gowa yang pernah menangani kasus atau Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka anak, sebagai berikut :

Tabel 2. Tanggapan Responden Yang Merupakan Penyidik dan penyidik pembantu di wilayah hukum Polres Gowa yang pernah menangani kasus atau Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka anak

No	Faktor Yang Mempengaruhi	Frekuensi	Persentase
1.	Faktor Hukum	5	25 %
2.	Faktor Penegak Hukum	1	5 %
3.	Faktor Sarana dan Prasarana	3	15 %
4.	Faktor Masyarakat	10	50 %
5.	Faktor Budaya	1	5 %
Jumlah		**20**	**100 %**

Sumber : Hasil Kuisioner

Dari Tabel.2 Diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan atas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Apabila di paparkan maka berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan, penulis menemukan 5 faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Suatu proses yang sedang berlangsung atau dalam hal ini adalah proses hukum diversi, dengan adanya aturan atau dikeluarkan suatu undang-undang yang membahas mengenai hal-hal tersebut baik itu perintah atau larangan dan segala macam sanksinya, maka tidak akan serta merta segalanya menjadi persis seperti apa yang dikehendaki oleh undang-undang itu, akan terjadi hubungan yang kompetitif tarik-menarik dan dorong-mendorong dari hukum itu serta proses lain dliuarnya yang tidak terduga tetap saja terjadi dan proses hukum tidak sesederhana yang kita duga, melainkan bahwa penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan oleh karena dihadapkan pada suatu kenyataan.

Sama halnya proses hukum diversi, upaya tersebut merupakan suatu kewajiban sesuai apa yang tercantum dalam undang-undang SPPA menentukan bahwa proses diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka dalam pasal 95 UU SPPA memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversi di mana diatur dalam pasal 96 UU SPPA dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Aturan yang berlaku merupakan suatu penekanan terhadap penyidik yang menangani kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka

anak. Menurut IPDA Ahmarullah Sahran selaku Kanit Laka Lantas di Polres Gowa menuturkan bahwa walaupun kewajiban penyidik adalah mengupayakan proses hukum diversi tetapi kembali lagi kepada faktor-faktor lain apakah hal tersebut bisa diterima tanpa ada keraguan, kesulitan dan dampak yang merugikan dikemudian hari khususnya bagi korban dan walinya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum *(law enforcement).* Bagian-bagian dari Law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yan dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Setiap aparat maupun aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penututan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana. Hasil wawancara penulis bersama BRIPKA Abdul Rahman selaku penyidik di Polres Gowa juga menuturkan bahwa menyampaikan bahwa hal-hal yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum yaitu institusi penegak hukum beserta budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum yang efektif tidak akan mungkin terlaksana tanpa bantuan warga masyarakat secara aktif. Bantuan atau peran serta masyarakat tersebut juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam efektivitas penegak hukum.Dalam pelaksanaanya penegakan hukum oleh penegak hukum diatas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain, yaitu :

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi
c. Kemampuan sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan Materiil.

Hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini ke masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencaan, percaya kepada kemapuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam suatu proses yang menjadi tugas seorang penyidik.

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya, sarana prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, soerjono soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen–elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya.

4. Faktor Masyarakat

Pola sikap tindak atau perilaku manusia terbentuk atas dasar pengalaman dalam kelompoknya, pola hubungan dengan rekan- rekannya, persepsinya mengenai kehidupan bersama, dan jugakesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat untuk melakukan tingkah laku tersebut , kalau pola atau sikap perilaku tersebut tidak serasi dengan sikap tindak atau perilaku sebagian besar warga masyarakat yang bersangkutan, maka ada kecendrungan untuk menggolongkannya sebagai sikap tindak atau perilaku menyeleweng atau menganggapnya sebagai suatu sikap yang aneh.

Sistem norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan patokan untuk berperilaku secara pantas, norma-normatersebut merupakan perilaku yang bertujuan atau berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang kesemuanya mempunyai wadah tertentu. Sama halnya dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka anak, dalam hal aturan hukum berdasarkan kejadian tersebut wajib diupayakan prosess hukum diversi sedangkan dalam lingkungan masyarakat apalagi masyarakat awam akan menganggap hal tersebut tetap adalah suatu kejahatan yang pelakunya siapapun itu harus dihukum karena perbuatannya tidak memandang apakah hal tersebut melibatkan anak atau tidak.

5. Faktor Kebudayaan

Mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka anak apabila ditilik dari segi kebudayaan, hal tersebut tidak memandang usia bahwa kejahatan tetaplah kejahatan karena dari segi kebudayaan yang melekat. Tidak hanya sebatas itu, pameo-pameo yang melekat dalam kebudayaan kita di Indonesia menyatakan bahwa luka dibayar luka sedangkan nyawa akan dibayar dengan nyawa. Atas dasar tersebut, memang faktor kebudayaan masih sangat kental pengaruhnya dalam proses hukum diversi yang akan dilakukan oleh penyidik diantara pelaku dan korban.

Kebudayaan yang di dukung dalam suatu sistem tatanan tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada penganutnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah, yang walaupun demikian tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang kadang-kadang menyimpang atau malah memberikan kesempatan akan terjadinya suatu kejahatan. Memang perlu diakui bahwa kesempatan ataupun peluang tersebut tidaklah diberikan dengan niat agar disalahgunakan, disamping itu juga maka sudah jelas pasti ada sesuatu hal-hal yang belum diatur oleh kaidah-kaidah yang ada sehingga tidak ada patokan berperilaku pantas antar sesama manusia.

Kehidupan yang etis berarti kita akan hidup secara semestinya yaitu sesama manusia harus saling membantu dan melindungi, yang antara lain mencakup sikap tindak ataupun perilaku yang tidak serakah dan mementingkan diri sendiri. Segala kemungkinan terburuk dari semua kejahatan-kejahatan yang ada tidak akan terjadi apabila dalam suatu tatanan kebudayaan dalam masyarakat menanamkan dua asas penting yang menyatakan sebagai berikut:

a. Apa yang tidak ingin dialami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya
b. Apa yang dapat diperoleh, maka biarkanlah pihak-pihak lain juga mendapatkannya.

KESIMPULAN

1. Proses hukum diversi dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Gowa dilakukan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai kesepakatan bersama (damai) belum berjalan dengan maksimal karena beberapa faktor.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses hukum diversi terhadap perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tersangka anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Gowa adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan

SARAN

1. Meningkatkan kualitas penyidik Polri dengan mengikuti pelatihan ataupun pendidikan khusus baik secara formal maupun non-formal mengenai penyelesaian perkara anak.
2. Kepada pihak Polri agar giat melaksanakan sosialisasi mengenai pelaksanaan diversi agar maksud dan tujuan diversi tidak disalah artikan pemaknaannya oleh masyarakat awam.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1), 77-86.

Ariefulloh, A., Asis, A., & Maskun, M. (2019). Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak. *Jambura Law Review*, *1*(2), 192-211.

Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *1*(2), 51-60.

Djaja, S., Widyastuti, R., Tobing, K., Lasut, D., & Irianto, J. (2016). Gambaran kecelakaan lalu lintas di Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, *15*(1), 30-42.

Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Herawati, H. (2014). Karakteristik Dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Tahun 2012. *Warta Penelitian Perhubungan*, *26*(3), 133-142.

Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.

Sangki, A. (2012). Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. *Lex Crimen*, *1*(1), 33-47.

Siregar, L. (2022). Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009. *Jurnal El-Thawalib*, *3*(2), 349-362.

Sukma, R. D., & Nurhafifah, N. (2019). Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, *3*(2), 206-216.

.

.